



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Jawaban KPU Kabupaten Yapen**

**Jakarta, 22 Agustus 2017** – Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa (22/8) pukul 14.00 WIB, di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Sidang ini diajukan oleh 2 (dua) Pemohon yaitu perkara dengan nomor registrasi 56/PHP.BUP-XV/2017 dan 57/PHP.BUP-XV/2017 yang masing-masing diajukan oleh Paslon nomor urut 5 (lima), Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay, dan Paslon nomor urut 4 (empat) Simon Atururi dan Isak Samuel Worabai. Seluruh Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 36/Kpts/KPUKab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 29 Juli 2017.

Dalam sidang pertama (15/8), Pemohon perkara 56/PHP.BUP-XV/2017 menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 penuh dengan praktik curang dan krisis integritas penyelenggara Pemilihan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang dan materi, pencoblosan ganda dan pencoblosan anak dibawah umur serta mobilisasi massa yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemohon berdalih bahwa seharusnya merekalah yang memperoleh suara terbanyak. Namun, Termohon, KPU Kabupaten Yapen mengesampingkan hasil pemilihan yang seharusnya memenangkan Pemohon.

Sementara itu, Pemohon Perkara nomor 57/PHP.BUP-XV/2017 mempermasalahkan status Paslon nomor urut 5 (lima) yang berstatus sebagai ASN dan belum mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Hal ini tercantum jelas di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan."

Pada akhir persidangan, terkait beberapa catatan persoalan yang diajukan para Pemohon dengan berbagai permintaan untuk klarifikasi pada pihak-pihak yang direkomendasikan, seperti BKN dan Bawaslu, Hakim Konstitusi Suhartoyo pun meminta agar para Pemohon mengumpulkan bukti-bukti untuk kemudian disampaikan pada persidangan berikutnya.

**(ASF/Sri Pujianti/LUL)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)